



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 35/PID/2025/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHANA SETIJO AGUNG N;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/7 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pondok Jaya I Nomor 18 RT. 001/006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wahab Abdillah, S.H., C.L.A., C.L.I., C.R.A., dk., Para Advokat Peradi dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "Abdillah Law Firm & Co" yang beralamat di

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek BPK VBlok K No.5, Gandul, Cinera, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.863/SK/HKM/XI/2024 tertanggal 28 November 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/PID/2025/PT DKI tanggal 26 Februari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 35/PID/2025/PT DKI tanggal 26 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2025 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N dalam rentan waktu antara Bulan Januari tahun 2021 sampai dengan April Tahun 2021 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan. yang perbuatannya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta perkawinan No 16/1971 Tanggal 24 Juli 1971, Pengadilan Negeri Temanggung Menyatakan bahwa sdr. SOESILO BIN SASTROSURADJI dan Sdri. KRISTIJA BINTI MARDIWARSITO adalah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut sdr. SOESILO BIN SASTROSURADJI dan Sdri. KRISTIJAH BINTI MARDIWARSITO mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yakni Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N dan seorang anak laki-laki yakni sdr. YOHANES GALIH SETYOADI;

- Pada tanggal 21 Mei 2016 SOESILO BIN SASTROSURADJI meninggal dunia di Jakarta, kemudian Pada Tanggal 26 Februari 2020 YOHANES GALIH SETYOADI Meninggal Dunia di Tangerang, Pada tanggal 15 November 2020 KRISTIJAH BINTI MARDIWARSITO meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2021 terdakwa meminta saksi ERLINDA RACHMAN selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang untuk membuat surat Pengantar ke Kelurahan Pela Mampang /Kec Mampang Prapatan untuk keperluan membuat surat Waris dengan nomor Surat 241/001/06/II/21 Tanggal 11 Januari 2021, saksi ERLINDA RACHMAN selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang yang tidak mengetahui bahwa terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG memiliki saudara kandung lain, lantas percaya bahwa terdakwa JOHANN ASETIJO AGUNG merupakan anak tunggal sehingga saksi dengan sukarela membuat surat tersebut di atas, bahwa surat ini juga ikut ditandatangani oleh saksi YUSWANDA selaku ketua RW 06 Pela Mampang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021 terdakwa membuat surat pernyataan waris yang menyatakan bahwa “dari perkawinan Almh ibu KRISTIJAH BT MARDIWARSITO dengan Almarhum Bapak SOESILOSASTROSOERADJI menikah 1 (satu) kali sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 Juli 1971 DENGAN NOMOR 16/1971 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Johana Setijo Angung N”, dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yakni terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N memiliki saudara kandung yang bernama sdr. YOHANES GALIH SETYOADI yang juga lahir dari dari perkawinan Almh ibu KRISTIJAH BT MARDIWARSITO dengan Almarhum Bapak SOESILOSASTROSOERADJI yang terdaftar pada registrasi dari kelurahan Pela Mampang Nomor 16/1.755.29 TANGGAL 20 Januari 2021

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teregister No 33/1.755.29 tanggal 22 April 2021 di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan;

- Bahwa terdakwa berdalih bahwa ia membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut diperuntukan untuk keperluan pengurusan administrasi Bank, dan benar saja bahwa dengan menggunakan surat pernyataan waris tertanggal 14 Januari 2021 tersebut, dibuat dan digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik No 2285/Pela yang beralamat di Jalan Pondok Jaya No.1 Kelurahan Pela Mampang seluas 392 m<sup>2</sup> menjadi atas nama terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N tercatat tanggal 29 April di Kantor pertanahan Jakarta Selatan;
- Bahwa selain hal tersebut terdakwa juga menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1345/Poris Plawad menjadi beralih haknya kepada terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Tangerang tanggal 06 April 2021;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan saksi AUDRICK FAREL NOLAN STYOADI, saksi AXEL MATTHEW LAMBERT, Saksi ERNITA METALIA selaku anak-anak Sah dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI mengalami kerugian dengan tidak mendapat bagian waris nya karena terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N telah menguasai harta peninggalan/warisan yang menjadi bagian dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI selaku adik kandung terdakwa;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N dalam rentan waktu antara Bulan Januari tahun 2021 sampai dengan April Tahun 2021 Atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian Yang perbuatannya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Januari Tahun 2021 terdakwa meminta saksi ERLINDA RACHMAN selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang untuk membuat surat Pengantar ke Kelurahan Pela Mampang /Kec Mampang Prapatan untuk keperluan membuat surat Waris dengan nomor Surat 241/001/06/II/21 Tanggal 11 Januari 2021, saksi ERLINDA RACHMAN selaku Ketua RT 001 Pondok Jaya Kel Pela Mampang yang tidak mengetahui bahwa terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG memiliki saudara kandung lain, lantas percaya bahwa terdakwa JOHANNA SETIJO AGUNG merupakan anak tunggal sehingga saksi dengan sukarela membuat surat tersebut di atas, bahwa surat ini juga ikut ditandatangani oleh saksi YUSWANDA selaku ketua RW 06 Pela Mampang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2021, berbekal surat pernyataan waris dan surat pengantar tersebut di atas, terdakwa mendatangi kantor kelurahan Pela Mampang untuk dibuatkan surat pernyataan waris yang menyatakan bahwa “dari perkawinan Almh ibu KRISTIJAHT BT MARDIWARSI dengan Almarhum Bapak SOESILOASTROSOERADJI menikah 1 (satu) kali sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 17 Juli 1971 DENGAN NOMOR 16/1971 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Johana Setijo Agung N”, dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yakni terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N memiliki saudara kandung yang bernama sdr. YOHANES GALIH SETYOADI yang juga lahir dari dari perkawinan Almh ibu KRISTIJAHT BT MARDIWARSI dengan Almarhum Bapak SOESILOASTROSOERADJI yang terdaftar pada registrasi dari kelurahan Pela Mampang Nomor 16/1.755.29 TANGGAL 20 Januari 2021 dan teregister No 33/1.755.29 tanggal 22 April 2021 di Kantor Kecamatan Mampang Prapatan;
- Bahwa terdakwa berdalih bahwa ia membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut diperuntukan untuk keperluan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan administrasi Bank, dan benar saja bahwa dengan menggunakan surat pernyataan waris tertanggal 14 Januari 2021 tersebut, dibuat dan digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik No 2285/Pela yang beralamat di Jalan Pondok Jaya No.1 Kelurahan Pela Mampang seluas 392 m<sup>2</sup> menjadi atas nama terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N tercatat tanggal 29 April di Kantor pertanahan Jakarta Selatan;

- Bahwa selain hal tersebut terdakwa juga menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya tersebut untuk mendapatkan/membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1345/Poris Plawad menjadi beralih haknya kepada terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Tangerang tanggal 06 April 2021;
- Bahwa berdasarkan akta perkawinan No 16/1971 Tanggal 24 Juli 1971, Pengadilan Negeri Temanggung Menyatakan bahwa sdr. SOESILO BIN SASTROSURADJI dan Sdri. KRISTIJA BINTI MARDIWARITO adalah pasangan suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut sdr. SOESILO BIN SASTROSURADJI dan Sdri. KRISTIJA BINTI MARDIWARITO mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan yakni Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N dan seorang anak laki-laki yakni sdr.YOHANES GALIH SETYOADI;
- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 21 Mei 2016 SOESILO BIN SASTROSURADJI meninggal dunia di Jakarta, kemudian pada Tanggal 26 Februari 2020 YOHANES GALIH SETYOADI meninggal dunia di Tangerang, pada tanggal 15 November 2020 KRISTIJA BINTI MARDIWARITO meninggal dunia di Jakarta;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tersebut mengakibatkan saksi AUDRICK FAREL NOLAN STYOADI, saksi AXEL MATTHEW LAMBERT, Saksi ERNITA METALIA selaku anak-anak Sah dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI mengalami kerugian dengan tidak mendapat bagian waris nya karena terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N telah menguasai harta

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan/warisan yang menjadi bagian dari Alm YOHANES GALIH SETYOADI selaku adik kandung terdakwa.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Memakai Surat yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu Seolah-Olah Benar dan Tidak Dipalsu, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian." sebagaimana Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N dengan pidana penjara selama 4 Empat tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 160/GJS/1999 antaran YOHANES GALIH SETYOADI dan NAPITUPULU Ernita Metalia;
  - Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/U/JS/2001 atas nama AUDRIC FARELL NOLAN;
  - Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1719/U/JS/2001 atas nama AXEL MAITHEW LAMBERT SETYOADI;
  - Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3980/KLT/JS/2008/2007 atas nama AUDRINE FELICYA SETYOADI;
  - Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 72/P/JS/1987 atas nama ERNITA METALIA;
  - Legalisir Kartu Keluarga No.3603280903120021 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2019;
  - Legalisir Kutipan Akte Kematian Nomor 3603-KM-06032020-0009

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Februari 202 atas nama YOHANES GALIH SETYOADI;

- Legalisir Surat Keterangan Waris Nomor: 030/HP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dibuat di Notaris HERLINA PAKPAHAN,SH;

(Terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa JOHANA SETIJO AGUNG N membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2025 telah menjatuhkan putusan yang amarnya selengkapya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johana Setijo Agung N tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johana Setijo Agung N tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 160/GJS/1999 antaran Yohanes Galih Setyoadi dan Napitupulu Ernita Metalia;
  - b. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/U/JS/2001 atas nama Audric Farell Nolan;
  - c. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1719/U/JS/2001 atas nama Axel Maithew Lambert Setyoadi;
  - d. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3980/KLT/JS/2008/2007 atas nama Audrine Felicya Setyoadi;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 72/P/JS/1987 atas nama Ernita Metalia;
- f. Legalisir Kartu Keluarga No.3603280903120021 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2019;
- g. Legalisir Kutipan Akte Kematian Nomor 3603-KM-06032020-0009 tanggal Februari 202 atas nama Yohanes Galih Setyadi;
- h. Legalisir Surat Keterangan Waris Nomor: 030/HP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dibuat di Notaris Herlina Pakpahan, S.H.;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Keterangan Panitera Nomor 8/Ket.Pen.Pid/2025/PN Jkt Sel, tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Februari 2025 Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sedangkan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding Nomor 8/Akta.Pid/2025/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 12 Februari 2025 dan tidak mengajukan memori banding tersebut;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Februari 2025 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2025, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding tersebut;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt Sel bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt Sel, tertanggal 06 Febrtuari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Saudari Johana Setijo Agung N (Pembanding semula Terdakwa) Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Saudari Johana Setijo Agung N (Pembanding semula Terdakwa) dari segala tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan;
3. Memulihkan, mengembalikan nama baik, harkat martabat dan hak Saudari Johana Setijo Agung N (Pembanding semula Terdakwa) dalam kemampuan dan kedudukannya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang terhormat berpendapat lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

## 1. Tentang terbuktinya tindak pidana

Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran materil, maka akibat perbuatan penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

## 2. Tentang pidana yang dijatuhkan

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

## 3. Mengenai statuts barang bukti

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menentukan status barang bukti dalam perkara ini, karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan telah didasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP, karena itu pertimbangan mengenai hal ini akan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

## 4. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perihal hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum dijatuhkannya putusan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah cukup memadai, karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 776/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2025

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut, harus dikuatkan dengan amar seperti akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 1974 Tentang Pengadilan Ulangan Jawa dan Madura serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 776/Pid.B/ 2024/PN Jkt.Sel tanggal 6 Februari 2025;
3. Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan No. 160/GJS/1999 antaran Yohanes Galih Setyoadi dan Napitupulu Ernita Metalia;
  - b. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/U/JS/2001 atas nama Audric Farell Nolan;
  - c. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1719/U/JS/2001 atas nama Axel Maithew Lambert Setyoadi;
  - d. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3980/KLT/JS/2008/2007 atas nama Audrine Felicya Setyoadi;
  - e. Legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 72/P/JS/1987 atas nama Ernita Metalia;
  - f. Legalisir Kartu Keluarga No.3603280903120021 dikeluarkan tanggal 21 Maret 2019;
  - g. Legalisir Kutipan Akte Kematian Nomor 3603-KM-06032020-0009 tanggal Februari 202 atas nama Yohanes Galih Setyoadi;
  - h. Legalisir Surat Keterangan Waris Nomor: 030/HP/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dibuat di Notaris Herlina Pakpahan, S.H.;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Heri Sutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Yulman, S.H., M.H., dan Prof.Dr.Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kosasih, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

H.Yulman, S.H., M.H.

Heri Sutanto, S.H., M.H.

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Kosasih, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 35/PID/2025/PT.DKI